

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

FORMULIR PERMINTAAN AKTIVASI AKUN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/ CETAK. Isi atau beri tanda silang (x) pada kotak jawaban yang sesuai. Bagian yang memiliki tanda bintang (*) wajib diisi. (Lihat petunjuk)

Jenis Penetapan Pengukuhan PKP:

 Permohonan

 Secara Jabatan

Nomor LHP/ LHPT:

(diisi oleh petugas)

A. PERMINTAAN AKTIVASI AKUN PENGUSAHA KENA PAJAK

Dengan ini, saya

1. Nama*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. NPWP*

3. NIK/ No. Paspor/ No. KITAS atau
KITAP*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Jabatan*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

bertindak sebagai PKP/ Wakil/ Pengurus/ Pejabat/ Bendahara Penerimaan dari Pengusaha Kena Pajak:

(Coret yang tidak perlu)

5. Nama PKP*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. NPWP*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Alamat tempat kegiatan usaha:*

Jalan

Blok

--	--	--	--	--	--

Nomor

--	--	--	--	--	--

RT/RW

--	--	--	--

--	--	--	--

Kelurahan / Desa

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kecamatan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kota / Kabupaten

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Provinsi

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode Pos

--	--	--	--	--	--

8. Telepon atau Faksimile, dan Surel (*email*):

Nomor Telepon

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. Faksimile

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nomor Telepon Seluler (*handphone*)*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Surel (*email*)*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

mengajukan permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak dalam rangka penggunaan Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain:

- permintaan nomor seri Faktur Pajak melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik (*e-faktur*) menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak,

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak dan perubahannya.

B. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN AKUN PENGUSAHA KENA PAJAK

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan:

1. Mengajukan permintaan menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur mengenai bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak dan perubahannya.
2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenai sanksi dan/ atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Mengakui integritas proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
5. Menyetujui bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan representasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *User ID*, *password*, Sertifikat Elektronik, dan *passphrase* serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan *User ID*, *password*, Sertifikat Elektronik, dan *passphrase* dimaksud.
7. Bertanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang diterima.
8. Membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan *User ID*, *password*, Sertifikat Elektronik, dan *passphrase* milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/ atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kehilangan keuntungan, penyalahgunaan data, atau kerugian lainnya.

Telah diteliti :

Petugas,

Lengkap dan Benar

....., tanggal,
Pemohon,

.....

.....